

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

R. Zainul Mushtofa¹⁾, Siti Aminah²⁾

¹Institute Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institute Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : radenmushtofa@gmail.com¹, aminahdrajat@gmail.com²

Abstrak: Keluarga adalah unit sosial dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar dalam keluarga di sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Hubungan baik ini di tandai adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota individu dalam keluarga. sebuah keluarga di sebut harmonis apabila seluruh anggota merasa bahagia yang di tandai tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative atau doktrial. Lokasi penelitian di perpustakaan dan jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain. Analisis data yang di gunakan adalah analisis isi (Content of analysis). Berdasarkan penelitian ini di peroleh bahwa kekerasan dalam rumah tangga kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. adapun beberapa rumusan masalah yang harus di kaji ada dua yaitu: bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga*

Abstract The family is a social unit in society that has a very large role and influence in the family in social and personality development of each family member requires its own organization and needs the head of the household as an important figure who leads the family in addition to several other family members. A family is called harmonious if all members feel happy which is marked by the absence of conflict, tension, disappointment and satisfaction with the situation (physical, mental, emotional, and social). social) all family members. This legal research is a descriptive research and is included in the type of normative or doctrinal legal research. Location of research in the library and types of secondary data sources. Data collection techniques used are document studies, in the form of laws and regulations, books, journals, papers, articles and others. Analysis of the data used is content analysis (Content of analysis). Based on this research, it was found that domestic violence is a crime category (crime) in general. There are two formulations of problems that must be studied, namely: forms of domestic violence and legal protection for victims of violence. The form of domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, psychological, and neglect of the household, including threats to commit acts, coercion or deprivation of liberty against the law and within the household.

Keywords: *Criminal Law, Violence, Household*

A. Pendahuluan

Keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar dalam keluarga di social dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Hubungan baik ini ditandai adanya keserian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota merasa bahagia yang ditandai tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan social) seluruh anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga di artikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bagian khusus dari hukum pidana. Dikatakan khusus karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang ini tergolong masih baru. Lahirnya undang-undang ini berasal dari keperihatinan bangsa Indonesia atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditanganai secara hukum, di samping itu kesulitan- kesulitan dalam hal penanganan KDRT juga timbul akibat pemahaman yang sempit yaitu masalah keluarga merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan.

Asumsi bahwa masalah keluarga tabu untuk dibicarakan terlebih hal tersebut harus mendapatkan penanganan hukum merupakan salah satu pendorong bagi timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, pada hal ada sejumlah hak yang merupakan bagian dari hak hidup seseorang yang harus dihormati dan dilindungi, hak hidup ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan atas hak tersebut merupakan hal yang semestinya dilakukan agar hak dan kewajiban dapat dijalankan secara berimbang, dalam kaitan ini Anonymous memaparkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganut paham ketimuran di mana rahasia rumah tangga pantang untuk diceritakan membuat sebagian korban tindak kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹

Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 setelah makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang di mungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga dimana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu di sebabkan beberapa factor seperti akan di jelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama pihak yang di dominasi tetap tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual sejajar dengan kekerasan lain termasuk kekerasan politik, sebagai pembanding persoalan ini.²

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan tersembunyi yang telah memakan cukup banyak korban dari kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai factor, akibatnya tidak di alami oleh istri saja tetap anak-anak juga ikut penderitaan untuk mencegah, melindungi korban dan penindakan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar negri tahun 1945, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan, penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidak setiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, sebelum menikah oleh ayah atau saudara

¹ Erwin Miradi. *Pandangan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Istri*, (Surabaya: Lukman Jamal, 2011), 07.

² <http://lhb.apik.org>, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Departemen Hukum dan Ham Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

laki-laki setelah menikah oleh suami. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, kesetaraan gender banyak diartikan identic engan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gener dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya dan kaidah agama.

Lemahnya pelaksana penegakan hukum di Indonesia, kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang berkuarang tepat, agama sering di pahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak di pahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan tetapi seharuznya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminasi laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama di hadapan manusia seagai makhluk ciptaanya.

Dampak kekerasan yang dialami korban dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikologis bahkan kematian. Dampak psikologis lainya akibat kekernan yang berulang- ulang dan dilakukan oleh yang memilki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk dan sebagainya.

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar, komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan hatinya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

B. Metode

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif, karena data-data yang digunakan dan ditampilkan berupa deskriptif bukan angka-angka. Dilihat dari segi jenisnya penelitian ini termasuk *library research* (penelitian perpustakaan), yaitu prosedur penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam perpustakaan.³

Karena penenlitan ini merupakan penelitian terhadap corak dan bentuk pengembangan pemikiran seseorang yang berpengalaman dan menguasai materi yang berpendapat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga di dalam buku-buku mereka, maka metode penafsiran yang tidak hanya memandang teks dan berusaha menyelami kandungan makna literalnya, tetapi juga berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi tersebut. Horozon-horizon yang dimaksud horizon teks, dan horizon pengarang, horizon pembaca.⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui makna teks (ayat) secara keseluruhan, kondisi intern penulis teks yang meneliti latar belakang pendidikan, pengalaman dan perjalanan hidup serta kecenderungan atau kepentinganya, dan kondisi eksternal penulis yang meliputi konteks sosiokultural dan masyarakat waktu itu.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini, adalah dengan melakukan penelusuran dokumentasi, pembacaan dan pencatatan. Hal ini peneliti lakukan untuk menginventarisir data primer, sekunder dan data pendukung. Data-data sepenuhnya bersumber dari riset

³ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta. PT Bumi Aksara, 2007), 106

⁴ Fakrudin Faiz, *Hermenentika Qurani*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), 10-11

kepuustakaan (*library research*), data-data yang ada didekati dengan cara, mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, mengklarifikasi buku berdasarkan content dan jenisnya, mengutip data, teori atau konsep dengan sumbernya, melakukan konfirmasi atau cross check data dari sumber atau dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh kepercayaan data, dan mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian yang telah disiapkan.

3. Data dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam tesis ini adalah buku-buku yang di tulis dan berasal dari hasil karya pengarangnya sendiri. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang ditulis oleh pengarang lainya dan berfungsi sebagai penunjang sumber data primer.

4. Pengumpulan data

Data-data yang amat diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam buku kepuustakaan. Berkenaan hal itu, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data primer disamping dilengkapi data sekunder untuk dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian.
- b. Membaca sekaligus menelaah isi sumber-sumber data, bila perlu berulang-ulang.
- c. Mencatat isi buku-buku yang berhubungan dengan pernyataan penelitian, baik berupa substansi pembahasan maupun berupa dalil yang digunakan bahasa yang ada.
- d. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dangaya bahasa yang ada.
- e. Mengklasifikasikan sari tulisan yang secara garis besar terdiri atas dua pilihan, yakni substansi isi dan sosiologi kemasyarakatan. Untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik, yakni sub kelas data.

5. Analisisa data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut akan peneliti analisisa dengan menggunakan analisis induktif, deduktif dan komparatif. Metode induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa khusus dan kongrit, kemudian digeneralissikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁵ Sedangkan deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus. Adapun metode komparatif adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenoma yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan lainnya, dan penyelidikan bersifat komparatif.⁶

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antarasuami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekeraan dalam rumah tangga juga berarti segala bentuk tindak kekerasan

⁵ Sustrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Afsed, 1976), 42.

⁶ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, Teknik* (Bandung : Tarsita, 1998), 77

yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam, yaitu:⁷

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak) menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyudut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: Cedera berat, Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, Kematian korban.

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a) cedera ringan, (b) rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

b. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar, komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual di bagi menjadi dua yaitu Kekerasan seksual berat dan ringan.

Kekerasan seksual berat berupa: a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan, lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. c. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

⁷ Budiary, *Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kekerasan ekonomi di bagi menjadi dua yaitu Kekerasan ekonomi berat dan ringan.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan yang dialami korban dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percayaan diri, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit, penyakit psikomatis bahkan kematian. Dampak psikologis lain akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk, bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan, Poerwandari (2000).

UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih relative tentang jenis-jenis kekerasan dalam tidak hanya kekerasan fisik tapi kekerasan psikis, seksual dan pelantaran rumah tangga (pasal 5 UU PKDRT) Pemaknaan jenis kekerasan dalam pasal 1 Deklarasi internasional Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yakni: Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam rumah tangga.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana.

a. Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

b. Hukum Pidana

Dasar Hukum Pidana dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf adpidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Dalam ayat (1). Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud. Ayat (2). Mengakibatkan matinya korban , pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).⁸

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuhan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran. Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.⁹

Kedudukan inilah jalan kebahagiaan. Sebuah keluarga akan bahagia jika memahami dan mengikuti petunjuk ini. Pasangan yang serasi ialah pasangan yang membangun hubungan mereka di atas pilar ini. Sebaliknya, emansipasi yang banyak diserukan banyak kalangan pada zaman ini hanyalah fatamorgana yang seakan indah di mata, namun pahit dirasa; karena menyelisihi sunnah yang telah diatur oleh Sang Pencipta.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas hak-hak suami secara panjang lebar. Namun kiranya perlu disebut beberapa contoh untuk menggambarkan besarnya hak tersebut, sehingga kita bisa mengukur hal-hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai KDRT.

⁸ http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan_Hukum_Pidana_Kekerasan_Dalam_RumahTangga./04/2016.

⁹<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>.

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan Hak-Hak Korban dan dijamin dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 10 disebutkan:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban kekerasan rumah tangga ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku kekerasan rumah tangga. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku Kekerasan rumah tangga. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan rumah tangga selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan rumah tangga. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak kekerasan rumah tangga yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas dengan judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana. Adapun beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : Kekerasan fisik, Kekerasan psikologis/emosional, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi, Dampak kekerasan rumah tangga. Adapun perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : Perlindungan oleh kepolisian, Perlindungan advokat, Perlindungan penetapan pengadilan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan pekerja sosial, Pelayanan pendampingan relawan, Pelayanan bimbingan rohani.

E. Daftar Kepustakaan

Budiary, *Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Fakrudin, Faiz, *Hermeneutika Qurani*, (Yogyakarta: Qalam, 2007)

Hadi, Sustrisno, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Afsed, 1976)

Miradi, Erwin *Pandangan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Istri*, (Surabaya: LukmanJamal, 2011)

Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung : Tarsita, 1998)

Internet

[http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan Hukum Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga. /04/2016.](http://www.Ferlianusgulo.web.id/Aturan_Hukum_Pidana_Kekerasan_Dalam_RumahTangga./04/2016)

[http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis.](http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis)

[http://. Lbh Apik, Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.](http://.Lbh_Apik,Tentang_Penghapusan_kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga) Jakarta:Departemen Hukum dan Ham Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.